



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

Jalan Letjen. R. Suprpto No. 109

PURWODADI

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor : 11/Pid.C/2019/PN Pwd.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama lengkap : **ANDIKA PRASETYO NUGROHO Bin TAUFIQ HANDOYO RADIYO.**

Tempat lahir : Grobogan ;

Umur /Tanggal Lahir : 25 tahun / 25 Februari 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Komplek Perumahan Perumda Jl. Gajahmada, RT.02 RW. 20, Kel/Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta / Pelajar ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HARRY GINANJAR, SH.MH -----Hakim ;

ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH ----- Panitera Pengganti ;

Penyidik membacakan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tanggal 04 Desember 2019 No. Pol : BP/11/XII/2019/Reskrim ;

- a. Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----
- b. Keterangan saksi-saksi : 1., SARJONO Bin SUWARDI ., 2. MAT SOBIRIN Bin SOERAJI 3. KAMBARI Bin HARDI. dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira Pukul 11.00 Wib di dalam komplek Perumahan Perumda Jl. Gajahmada, RT.02 RW. 20, Kel/Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan (depan rumah pelaku), telah terjadi penganiayaan dalam bentuk pemukulan dengan korban Sdr. SARJONO Bin SUWARDI lahir di Grobogan tanggal 20 Januari 1957, agama : Islam, Pekerjaan : Perangkat Desa, Alamat : Dsn. Kutho RT.01 RW.10 Desa Dimoro Kec. Toroh Kab. Grobogan yang dilakukan oleh pelaku ANDIKA PRASETYO NUGROHO Bin TAUFIQ HANDOYO RADIYO ; -----
- Bahwa pelaku melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan rasa sakit atau luka atau penganiayaan dengan cara : ; -----
- Bahwa pelaku memukul korban dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 9 (sembilan) kali dan mengenai kepala (pelipis, dahi dan belakang telinga sebelah kiri) kemudian pelaku mengambil satu batang kayu yang tergeletak dipinggir jalan ukuran 3x3x120 cm dan memukulkan sebanyak satu kali mengenai punggung korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas pengadilannya tersebut, korban mengalami luka lecet / robek pada alis mata sebelah kiri dan lebam pada belakang telinga sebelah kiri dan mata bengkak ; -----

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup , kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.C/2019/PN Pwd.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ANDIKA PRASETYO NUGROHO Bin TAUFIQ HANDOYO RADIYO ;

Setelah membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya , maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Menimbang, mengenai barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat Pasal 352 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : ANDIKA PRASETYO NUGROHO Bin TAUFIQ HANDOYO RADIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan; -
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang kayu dengan ukuran 3x5 cm dan panjang kurang lebih 120 sm, yang telah patah ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) lembar baju hem / kemeja lengan pendek merk TEN HILL motif garis-garis warna biru dan putih, sobek bagian dada ;-----Dikembalikan kepada Saksi korban (Sarjono Bin Suwardi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 05 DESEMBER 2019 oleh HARRY GINANJAR, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh SUNARTO, SH. MH.. Penyidik pada Kepolisian Resor Grobogan Sektor Purwodadi serta Terdakwa . -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH.

HARRY GINANJAR, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)